



# WALIKOTA BANJARMASIN

## PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

**WAJIB BACA TULIS AL-QURAN BAGI SISWA SEKOLAH DASAR / MADRASAH  
IBTIDAIYAH, SISWA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/ MADRASAH  
TSANAWIYAH DAN SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS / MADRASAH ALIYAH /  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SERTA CALON PENGANTIN YANG  
BERAGAMA ISLAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wata'ala kepada Nabi Muhammad, sebagai salah satu Rahmat yang tiada taranya bagi alam semesta, didalamnya terkumpul wahyu Ilahi yang menjadi dasar hukum, petunjuk, pedoman dan pelajaran serta ibadah bagi orang yang membaca, mempelajari, mengimani serta mengamalkannya;
  - b. bahwa Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan;
  - c. bahwa Pendidikan Alqur'an di Indonesia sebagai Sub Sistim Pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, bercita-cita untuk terwujudnya Insan Kamil atau Muslim Paripurna yang mencerminkan ciri-ciri kualitas manusia seutuhnya;
  - d. bahwa kemampuan membaca Al-Quran bagi anak didik merupakan bagian dari Pendidikan Agama Islam yang memiliki arti Strategis untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya dalam rangka menanamkan nilai-nilai Iman dan Taqwa bagi generasi muda dan masyarakat pada umumnya;
  - e. bahwa dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta pengamalan Al-Qur'an oleh seluruh lapisan masyarakat, sesuai dengan Kitabbullah, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Wajib baca tulis AL-Quran bagi Siswa Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Siswa Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah dan Siswa Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan Serta Calon Pengantin yang beragama Islam;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 16 Tahun 1992 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 1993 Seri D Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);

dengan persetujuan bersama

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN**

dan

## **WALIKOTA BANJARMASIN**

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG WAJIB BACA TULIS AL-QURAN BAGI SISWA SEKOLAH DASAR / MADRASAH IBTIDAIYAH, SISWA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/ MADRASAH TSANAWIYAH DAN SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS / MADRASAH ALIYAH / SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SERTA CALON PENGANTIN YANG BERAGAMA ISLAM**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;
3. Wajib Baca adalah kemampuan seseorang untuk membaca huruf atau lambang, baik huruf arab atau latin dan sebagainya;
4. Al-Qur'an adalah Kitab Suci yang berisi wahyu Allah SWT yang diturunkanNya melalui Nabi Muhammad Rasulullah SAW dengan perantaraan Malaikat Jibril dan membacanya menjadi ibadah;
5. Wajib Baca Tulis Al-Qur'an adalah upaya untuk menjadikan siswa dan masyarakat pandai baca tulis Al-Qur'an dengan baik dan benar;
6. Wajib membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar adalah Kemampuan seseorang membaca Al-Qur'an dengan Fasih sesuai dengan Ilmu Tajwid;

7. Siswa Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat dengan Siswa SD, adalah Siswa SD / Madrasah Ibtidaiyah (MI) se Kota Banjarmasin;
8. Siswa Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat dengan Siswa SMP adalah Siswa SMP /Madrasah Tsanawiyah (MTs) Se Kota Banjarmasin;
9. Siswa Sekolah Menengah Atas selanjutnya disingkat dengan Siswa SMA adalah Siswa SMA / SMK / Madrasah Aliyah se Kota Banjarmasin;
10. Calon Pengantin adalah seorang laki-laki dan atau perempuan yang akan melangsungkan pernikahan bagi yang beragama Islam;
11. Masyarakat adalah masyarakat Kota Banjarmasin;
12. Guru Agama dan Kepala Sekolah adalah Guru Agama Islam dan Kepala Sekolah pada Sekolah Dasar/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA se Kota Banjarmasin;
13. Kantor Kementerian Agama adalah kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin;
14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI**

### **Pasal 2**

Maksud wajib baca tulis Al-Quran bagi Siswa SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA serta Calon Pengantin yang beragama Islam adalah untuk membentuk Insan Kamil atau Muslim / Muslimah yang Paripurna yang mencerminkan ciri-ciri kualitas manusia seutuhnya sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur'an.

### **Pasal 3**

Tujuan wajib baca tulis Al-Qur'an bagi Siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA serta Calon Pengantin yang beragama Islam adalah :

#### **a. Tujuan Umum**

Tujuan Umum adalah agar setiap Siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA serta Calon Pengantin dan masyarakat :

1. Memiliki sikap sebagai seorang muslim/muslimah yang baik dan berakhlak mulia;
2. Memiliki sikap sebagai warga Negara Indonesia dan masyarakat yang baik, berbudi luhur, berdisiplin dan bertaqwa kepada Allah Subhanahuwata'ala;
3. Mempunyai pengetahuan tentang dasar-dasar hidup beragama Islam serta terampil dan taat dalam melaksanakan ibadah.

#### **b. Tujuan Khusus**

Tujuan Khusus wajib baca tulis Al-Qur'an adalah agar setiap Siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/ MA serta calon pengantin :

1. Mampu baca tulis Al-Qur'an dengan baik dan benar serta terbiasa membaca dan mencintai Al-Qur'an dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari;
2. Mampu memahami dan menghafal ayat-ayat Al-Qur'an untuk bacaan- Shalat sekaligus dalam rangka memakmurkan dan mencintai Mesjid, Mushalla/langgar, serta dapat menjadi imam yang baik dalam Shalat.

### **Pasal 4**

Fungsi wajib baca tulis Al-Qur'an dengan baik dan benar adalah sebagai wahana menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahuwata'ala bagi Siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA serta Calon Pengantin dan masyarakat adalah dalam rangka membentuk Keluarga Sakinah, mawaddah, warrahmah.

### **BAB III**

## **KEWAJIBAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap Siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA yang akan menamatkan jenjang pendidikan wajib baca tulis Al-Qur'an dengan baik dan benar.
- (2) Wajib baca tulis Al-Qur'an dengan baik dan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan klasifikasi:
  - a. Lancar baca tulis Al-Qur'an dengan mengenal Tajwid dasar;
  - b. Lancar baca tulis Al-Qur'an dengan mengenal Ilmu Tajwid dan Tartil;
  - c. Pandai dan fasih baca tulis Al-Qur'an sesuai dengan Ilmu Tajwid dan mempunyai irama/seni yang baik sesuai dengan fitrahnya.

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap Sekolah mulai dari SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA agar menambah jam pelajaran Agama, yang dipergunakan khusus untuk mempelajari Al-Qur'an melalui intrakurikuler.
- (2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap sekolah agar mewajibkan kepada setiap siswa yang belum pandai baca tulis Al-Qur'an untuk belajar baca tulis Al-Qur'an di MDA / MDW / MDU atau di TPA dan TPSA, Masjid, Musholla/Langgar dan sebagainya.
- (3) Kepada Pemerintah kota dan masyarakat serta orang tua siswa agar mendukung, membantu dan memotivasi kelancaran belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### **Pasal 7**

Ketentuan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Mengikuti kurikulum yang ditetapkan oleh instansi terkait;
- b. Kurikulum yang dikembangkan khusus untuk wajib baca tulis Al-Qur'an sebagai mata pelajaran baru bagi satuan pendidikan yang belum ada;
- c. Tenaga Guru untuk melaksanakan pendidikan wajib baca tulis Al-Qur'an adalah Guru Pendidikan Agama Islam satuan pendidikan yang bersangkutan dan atau dari Guru yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atau Guru pembimbing TPA/ TPSA / MDA atau dari Guru Mengaji dan Tokoh masyarakat setempat;
- d. Sarana dan prasarana yang diperlukan diutamakan dari satuan pendidikan yang bersangkutan.

#### **Pasal 8**

- (1) Proses belajar mengajar secara operasional adalah tanggung jawab guru atau tenaga pendidik . sedangkan pembinaannya secara umum adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah dan secara teknis adalah tanggung jawab Kantor Kementerian Agama, Dinas Pendidikan dan Lembaga informal lainnya.
- (2) Penilaian atas wajib baca tulis Al-Qur'an dititik beratkan pada kemampuan baca tulis Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan tingkat pendidikannya.
- (3) Penilaian bagi siswa yang mengikuti pendidikan wajib baca tulis Al-Qur'an melalui Instansi terkait.
- (4) Penilaian hasil belajar bagi siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA sederajat yang mengikuti pendidikan wajib baca tulis Al-Qur'an, sebagai mata pelajaran baru, ditulis sebagai mata pelajaran tersendiri dan memiliki nilai tersendiri bagi satuan pendidikan yang belum ada.

### **Pasal 9**

- (1) Hasil penilaian pendidikan wajib baca tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, pada akhir pendidikan kepada setiap Siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan sederajat diberikan Sertifikat setelah dilaksanakan pengujian/ evaluasi oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan rekomendasi dari Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhubungan dengan MI, MTs, dan MA harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Agama Kota Banjarmasin.

### **Pasal 10**

- (1) Setiap pasangan calon Pengantin yang akan melaksanakan pernikahan wajib baca tulis Al-Qur'an dengan baik dan benar.
- (2) Kemampuan baca tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang bertugas membimbing acara pernikahan tersebut.

## **BAB IV SANKSI**

### **Pasal 11**

- (1) Bagi setiap tamatan SD/MI dan atau SMP/MTs yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan berikutnya, ternyata tidak mampu baca tulis Al-Qur'an dengan baik dan benar dan atau tidak memiliki sertifikat wajib baca tulis Al-Qur'an, maka yang bersangkutan tidak/belum dapat diterima pada jenjang pendidikan tersebut.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah apabila siswa yang bersangkutan yang diketahui oleh orang tua atau walinya menyatakan kesanggupannya untuk mengikuti program khusus belajar baca tulis Al-Qur'an, baik yang diadakan di satuan pendidikan tersebut atau pada tempat lain.
- (3) Bagi Calon Pengantin yang tidak bisa baca tulis Al-Qur'an dengan baik dan benar di hadapan PPN atau Pembantu PPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2), maka Pelaksanaan Nikahnya tetap dilangsungkan dengan membuat surat pernyataan sanggup belajar baca tulis Al-Qur'an.

### **Pasal 12**

- (1) Apabila Sertifikat yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) ternyata mengandung kepalsuan, dikenai sanksi administrasi atau pidana.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) bagi Pegawai Negeri Sipil dapat dikenakan Sanksi / Hukuman Disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 atau peraturan disiplin lainnya yang berlaku, sedangkan bagi yang bukan Pegawai Negeri Sipil dapat dikenakan Sanksi / Hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB V**  
**KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN**

**Pasal 13**

- (1) Barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan Tindak Pidana Pelanggaran.

**Pasal 14**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas Tindak Pidana sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan Tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
  - a. Menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. Mengambil Sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
  - a. Pemeriksaan tersangka;
  - b. Pemasukan Rumah;
  - c. Penyitaan Benda;
  - d. Pemeriksaan Surat;
  - e. Pemeriksaan Saksi;
  - f. Pemeriksaan di tempat kejadian.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini diteruskan kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Umum Polisi Republik Indonesia.

## **BAB VI PEMBIAYAAN**

### **Pasal 15**

Pembiayaan untuk pelaksanaan pendidikan wajib baca tulis Al-Qur'an dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kepada Orang Tua Murid / Siswa, masyarakat dan bantuan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB VII PENGAWASAN**

### **Pasal 16**

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Walikota dan atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah yang berhubungan dengan MI,MTs, dan MA serta calon pengantin dilakukan oleh Kementerian Agama Kota.
- (3) Walikota dalam rangka melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat membentuk Tim Pengawasan Terpadu.

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 17**

- (1) Peraturan Daerah ini hanya berlaku bagi masyarakat yang beragama Islam sehat jasmani dan rohani yang berdomisili di Daerah serta masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan di Daerah.
- (2) Bagi siswa yang tidak beragama Islam agar dapat menyesuaikan dengan tuntunan dan ketentuan yang berlaku bagi agama yang dianutnya.

**Pasal 18**

Sertifikat wajib baca tulis Al-Qur'an merupakan salah satu persyaratan untuk dapat diterima pada jenjang pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.


Ditetapkan di Kota Banjarmasin  
Pada tanggal 10 Maret 2010

 **WALIKOTA BANJARMASIN,** *h*

  
**H. A. YUDHI WAHYUNI**

Diundang di Banjarmasin  
Pada tanggal ~~22~~ <sup>22</sup> Maret 2010

 **SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,** *h*

  
**H. DIDIT WAHYUNIE**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2010 NOMOR**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN<sup>4</sup>**  
**NOMOR 4 TAHUN 2010**  
**TENTANG**

**WAJIB BACA TULIS AL-QURAN BAGI SISWA SEKOLAH DASAR / MADRASAH  
IBTIDAIYAH, SISWA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/ MADRASAH TSANAWIYAH  
DAN SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS / MADRASAH ALIYAH / SEKOLAH  
MENENGAH KEJURUAN SERTA CALON PENGANTIN YANG BERAGAMA ISLAM**

**I. PENJELASAN UMUM**

Sudah sangat melekat di hati masyarakat kita dan telah selalu disebut-sebut dalam berbagai kesempatan, baik oleh para tokoh atau pimpinan formal dan informal maupun oleh masyarakat kita sendiri tentang perlunya kemampuan pandai baca tulis Al'quran bagi anak-anak kita.

Namun disadari bahwa falsafah adat tersebut belum sepenuhnya dapat dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat bahwa sampai saat ini ternyata masih banyak anak-anak usia sekolah yang telah tamat SD/MI atau SMP/MTs serta SMA/SMK/MA dan bahkan calon pengantin yang belum bisa membaca Al-Qur'an pada hal Al-Qur'an adalah merupakan pedoman dan petunjuk hidup terutama bagi Ummat Islam. Oleh karena itu dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang isi kandungan Kitab Suci Al-Qur'an bagi masyarakat, Pemerintah Daerah merasa perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Wajib Baca Tulis Al-Qur'an bagi Siswa SD/MI, Siswa SMP/MTs dan SMA/SMK/MA serta Calon Pengantin yang beragama Islam.

Perlu disadari bahwa masalah Agama atau ibadah tidak hanya sekedar masalah hubungan antara seorang hamba dengan sang Khaliknya, tetapi juga menyangkut hubungan antar sesama manusia serta mengatur kehidupan manusia itu sendiri dalam menjalani kehidupannya baik untuk kehidupan di dunia maupun untuk keselamatan di akhirat nanti.

Oleh karena itu untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan dari masyarakat serta sekaligus dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan bahagia maka dirasa perlu adanya suatu aturan yang dapat memotivasi masyarakat dalam meningkatkan keimanan dan ketaqwaannya, yang salah satunya adalah melalui Penetapan Peraturan Daerah tentang Wajib Baca Tulis Al-Qur'an. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan agar lebih memberikan dorongan bagi para Siswa SD/MI, Siswa SMP dan SMA serta Calon Pengantin yang beragama Islam untuk mempelajari Al-Qur'an sehingga mereka dapat membacanya dan pada akhirnya dapat memahami dan mengamalkan isinya dengan benar.

Disamping itu dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Wajib Baca Tulis Al-Qur'an ini diharapkan bahwa dalam upaya meningkatkan kemampuan untuk baca Al-Qur'an terutama bagi Siswa SD/MI, Siswa SMP/MTs, SMA/SMK/MA serta Calon Pengantin, Pemerintah Daerah tidak lagi hanya sekedar menghimbau tetapi telah mempunyai dasar hukum untuk menggerakkan dan memotivasi mereka.

Di satu sisi Pemerintah Daerah memang punya program Wajib Belajar sembilan tahun yang berarti perlu memberikan kemudahan bagi para tamatan SD atau MI untuk dapat melanjutkan pendidikannya kejenjang pendidikan yang lebih tinggi, namun disisi lain kalau anak didik tidak dibekali sejak dini dengan pengetahuan tentang program wajib baca tulis Al-Qur'an, dikhawatirkan akan melahirkan generasi yang pintar atau cerdas tetapi kurang beriman. Padahal yang ingin diwujudkan adalah masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, punya etos kerja yang tinggi serta sehat jasmani dan rohani.

Oleh karena itulah maka Pemerintah daerah merasa sangat perlu untuk menetapkan suatu Peraturan Daerah tentang Wajib Baca Tulis Al-Qur'an ini.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Ayat (2)

Huruf a.

Mengenal Tajwid dasar seperti Mad, Harakat dan Makhrajil huruf (tempat-tempat keluar huruf) serta hukum bacaan.

Huruf b.

Mengenal irama Dasar adalah membaca dengan Tartil

Huruf c.

Mempunyai Irama/Seni yang baik sesuai dengan fitrahnya artinya sesuai dengan kemampuan Suara dan Bakat yang dimilikinya.

### Pasal 6

Ayat (1)

Penambahan jam pelajaran agama yang dipergunakan khusus untuk mempelajari Al-Qur'an melalui Intrakurikuler akan diatur lebih lanjut secara teknis oleh Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin.

Ayat (2)

- MDA adalah Madrasah Diniyah Awaliyah setingkat SD/MI.
- MDW adalah Madrasah Diniyah Wustha setingkat SMP/MTs.
- MDU adalah Madrasah Diniyah Ula setingkat SMA/SMK/MA.
- TPA adalah taman Pendidikan Al-Qur'an.
- TPSA adalah Taman pendidikan Seni Al-Qur'an sebagai Tingkat Lanjutan dari TPA.

Ayat (3)

Dalam mendukung atau untuk kelancaran dan keberhasilan dalam mempelajari Al-Qur'an, maka masing-masing satuan pendidikan di kota Banjarmasin dapat membuat aturan pelaksanaannya sesuai dengan kondisi dimana pendidikan atau pengajian di laksanakan.

### Pasal 7

Huruf a.

Kurikulum yang ditetapkan oleh instansi terkait yaitu Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas

Huruf d.

Cukup jelas

### Pasal 8

Cukup jelas

### Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah diterima pada sekolah tersebut ternyata siswa yang bersangkutan belum mengikuti program belajar baca tulis Al-Qur'an maka sekolah yang bersangkutan membuat Surat Teguran kepada siswa tersebut untuk mengikuti Program Khusus belajar baca tulis Al-Qur'an.
- Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah mengikuti program baca tulis Al-qur'an ternyata belum mampu baca tulis Al-Qur'an maka diberikan teguran kedua.
- Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah teguran kedua ternyata belum mampu baca tulis Alqur'an maka diberikan teguran ketiga.
- Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah teguran ketiga diberikan belum mampu baca tulis Al-qur'an, maka siswa yang bersangkutan diserahkan kepada satuan pendidikan untuk membina.

Ayat (3)

Untuk menghindari atau untuk mengantisipasi jangan sampai terjadinya penangguhan pelaksanaan pernikahan bagi calon pengantin maka sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum waktu pernikahan dilangsungkan calon pengantin sudah harus menghadap kepada PPN atau P3N untuk membuktikan bahwa calon pengantin tersebut mampu baca tulis Al-Qur'an dengan baik dan benar.

Apabila calon pengantin dihadapan PPN atau P3N ternyata belum bisa baca tulis Al-Qur'an sedangkan waktu pernikahannya tidak mungkin untuk ditunda lagi, maka pernikahannya dapat dilangsungkan, dengan ketentuan membuat pernyataan dihadapan PPN atau P3N sanggup baca tulis Al-Qur'an setelah melangsungkan pernikahan.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas